



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6970-6991

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Minat, Kebermanfaatan Dan Kemudahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Manakah Yang Terpenting?

Nurul Hermadya Syahrudin<sup>1✉</sup>, Hisnol Jamali<sup>2</sup>, Muh. Ruslan Ahmad<sup>3</sup>  
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya  
Email: [Nurulhermadyash307@gmail.com](mailto:Nurulhermadyash307@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menguji kembali efek dari minat dan persepsi kebermanfaatan penggunaan e-Filing serta persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini berlandaskan filsafat positivisme yang menggunakan 91.963 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, penarikan sampel dilakukan dengan memanfaatkan teknik random sampling dengan merujuk pada sampel minimum dimana jumlah indikator + jumlah variabel laten x 5 sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak  $20 \times 5 = 100$  wajib pajak orang pribadi. Hasil regresi ganda memberikan bukti bahwa minat dan persepsi kebermanfaatan penggunaan e-Filing serta persepsi kemudahan menggunakan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya minat dan baiknya persepsi kemudahan serta persepsi kebermanfaatan mengakibatkan tingginya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kata Kunci: *Kebermanfaatan, kemudahan, kepatuhan, minat wajib pajak*

## Abstract

This research aims to re-examine the effects of interest and perceived usefulness of using e-Filing as well as perceived ease of use on individual taxpayer compliance. This research is based on the philosophy of positivism which uses 91,963 individual taxpayers registered at the North Makassar Pratama Tax Service Office (KPP), sampling was carried out using random sampling techniques with reference to the minimum sample where the number of indicators + the number of latent variables x 5 to obtain a total sample of  $20 \times 5 = 100$  individual taxpayers. The results of multiple regression provide evidence that interest and perceived usefulness of using e-Filing as well as perceived ease of using e-Filing have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The high level of interest and good perception of ease and perceived usefulness result in high levels of individual taxpayer compliance in carrying out their tax obligations.

Keyword: *Ease of use, individual taxpayer compliance, interest, perceived usefulness*

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak selalu menjadi sumber utama dana negara. Penerimaan pajak merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari masyarakat. Dana yang diterima di kas negara akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud dengan tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini, yaitu mensejahterakan rakyat, mewujudkan kesejahteraan berdasarkan keadilan sosial (Wulandari & Ngadiman, 2024). Teori perilaku direncanakan (*Theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa sebelum melakukan sesuatu, seseorang perlu mendapatkan informasi yang dapat memengaruhi keputusan mereka, pada konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penting bagi mereka untuk sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem e-filing. Wajib pajak cenderung tertarik untuk menggunakan e-filing berdasarkan faktor-faktor internal atau minat pribadi. Persepsi mereka terhadap kebermanfaatan dan kemudahan e-filing memainkan peran kunci dalam membentuk ketertarikan ini (minat). Kemudahan penggunaan e-filing juga menjadi faktor kunci. Jika wajib pajak merasa bahwa penggunaan e-filing mudah dan tidak memakan banyak waktu. Keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing juga menjadi hal penting. Wajib pajak ingin meyakinkan bahwa data dan informasi pribadi mereka akan dijaga kerahasiaannya dengan baik (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023). Jika sistem e-filing dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan, maka hal itu dapat membangun kepercayaan tambahan sehingga dapat meningkatkan daya tariknya bagi wajib pajak (Dewi et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku tanpa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan atau ancaman dan sanksi hukum. Kepatuhan wajib pajak dinyatakan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban dalam mendaftarkan diri, kewajiban dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kewajiban dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kewajiban dalam pembayaran tunggakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan pajak, sedangkan kepatuhan materil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang (Widati et al., 2022). Pengukuran kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan indikator (Indriyati & Ariwangsa, 2021), yaitu: (1) kepatuhan untuk mendaftarkan diri, (2) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, (3) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan (4) kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan tahunan

Merujuk pada riset terdahulu diperoleh bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi ataupun rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu; minat, persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan (Hari & Kusumawaty, 2023; Wibowo & Ciptaningsih, 2022; Hardyastyo, 2021; Setyana & Yushita, 2018). Hasil riset para peneliti tersebut mengkonfirmasi teori perilaku direncanakan atau yang dikenal dengan *Theory of planned behavior* (Ajzen, 1991), bahwa kepatuhan merupakan cerminan dari perilaku seseorang yang sangat bergantung pada keinginan berperilaku (*behavioral intention*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), bahwa perilaku individu tidak memiliki kontrol atas kemauan sendiri secara utuh. Individu memiliki halangan atau hambatan sehingga perilakunya tidak bisa semaunya sendiri, bahwa norma subjektif adalah determinan dari keinginan berperilaku. Norma subjektif merupakan konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan individu untuk menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu dan didasari pada keyakinan (*keyakinan normative*). Individu akan melakukan atau berperilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. Individu mempersepsikan bahwa perilaku individu tersebut diperbolehkan atau sebaliknya tidak diperbolehkan. Seseorang perlu mendapatkan informasi yang dapat memengaruhi keputusan mereka, pada konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penting bagi mereka untuk sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem e-filing (Mahyarni, 2013).

Wajib pajak cenderung tertarik untuk menggunakan e-filing berdasarkan faktor-faktor internal atau minat pribadi. Persepsi mereka terhadap kebermanfaatan dan kemudahan e-filing memainkan peran kunci dalam membentuk ketertarikan ini (minat). Kemudahan penggunaan e-filing juga menjadi faktor kunci. Jika wajib pajak merasa bahwa penggunaan e-filing mudah dan tidak memakan banyak waktu. Keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing juga menjadi hal penting. Wajib pajak ingin meyakinkan bahwa data dan informasi pribadi mereka dapat dijaga kerahasiaannya dengan baik. Jika sistem e-filing dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan, maka hal itu dapat membangun kepercayaan tambahan sehingga dapat meningkatkan daya tariknya bagi wajib pajak (Dewi et al., 2023).


Minat merupakan keadaan dimana aktivitas yang dilakukan seseorang senantiasa didasari oleh niat, tanpa adanya niat maka aktivitas tersebut akan tertunda atau bahkan tidak dijalankan oleh seseorang (Hardyastyo, 2021). Konstruk minat mengacu pada riset Indriyati & Ariwangsa, (2021) ditunjukkan dengan indikator; (1) kemauan untuk menggunakan, dan (2) mencoba untuk menggunakan, serta (3) kontinuitas. Semakin tinggi minat wajib pajak untuk menggunakan E-filing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hardyastyo (2021) memberikan bukti bahwa minat menggunakan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Setyana & Yushita, 2018; Indriyati & Ariwangsa, 2021; Dewi et al., 2023; Listiana & Utomo, 2024), hasil riset tersebut memperoleh penolakan bahwa minat perilaku berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, rendahnya minat wajib pajak dalam menggunakan e-filing mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Satriasih, 2021).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah persepsi kebermanfaatan yang merupakan keadaan dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi tertentu (e-filling) akan dapat meningkatkan kinerjanya (Setyana & Yushita, 2018). Konstruk ini merujuk pada studi Indriyati & Ariwangsa, (2021) yaitu; (1) menjadikan pekerjaan lebih mudah (*make job easier*), (2) Bermanfaat (*usefull*), (3) menambah produktivitas (*increase productivity*), (4) mempertinggi efektivitas (*enhance efectiveness*), dan (5) mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*). Semakin tinggi kebermanfaatan yang dirasakan wajib pajak pengguna e-filling, maka semakin tinggi kepatuhan mereka selaku wajib pajak. Pernyataan tersebut terkonfirmasi pada studi Setyana & Yushita (2018) bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Setyana & Yushita, 2018; Satriasih, 2021; Listiana & Utomo, 2024). Penolakan ditunjukkan pada riset Indriyati & Ariwangsa (2021) bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, wajib pajak merasakan kebermanfaatan yang tinggi dalam menggunakan e-filing namun kebermanfaatan tersebut tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka.

Faktor penting lainnya yaitu persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) yang merupakan tingkatan keyakinan seseorang atas penggunaan teknologi dan atau sistem tertentu (e-filing) yang menggunakan sumber daya yang minim dan penggunaanya terbebas dari kesalahan (Hardyastyo, 2021). Pengukuran konstruk ini merujuk pada Setyana & Yushita, (2018) di tunjukkan dengan indikator; (1) interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti, (2) tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut, (3) sistem mudah digunakan, dan (4) mudah mengoperasikan system. Semakin tinggi kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan e-filing, maka semakin tinggi kepatuhan mereka atas kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Setyana & Yushita, 2018; Indriyati & Ariwangsa, 2021; Satriasih, 2021; Hardyastyo, 2021; Hari & Kusumawaty, 2023). Hasil berbeda menunjukkan bahwa persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan E-filing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bukti tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi merasakan kemudahan yang tinggi dalam menggunakan e-filing, namun kemudahan tersebut tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka ke arah yang lebih tinggi (Kusuma, 2018). Kemudahan Penggunaan E-filing berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wijaya & Sari, 2020). Kemudahan Penggunaan E-filing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wibowo & Ciptaningsih, 2022).

Fakta lainnya selain research gap tersebut diatas, ditunjukkan pula fakta empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang wilayah kerjanya meliputi 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu; Kecamatan Wajo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, Tallo, Bontoala, Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea menunjukkan bahwa setiap tahun pelaporan terjadi selisih antara jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar SPT dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, untuk itu dapat ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 1. WPOP Terdaftar dan Melapor Pada KPP Pratama Makassar Utara

Gambar 1. menunjukkan bahwa secara rata-rata selama kurun waktu lima tahun 2017-2022 jumlah WPOP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara berjumlah 75.504 WPOP, sementara WPOP yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) sebesar 51.530 dengan selisih sebesar 23.973, nilai perolehan selisih tersebut tergolong tinggi, sehingga dapat disimpulkan jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tergolong rendah, sehingga menjadi alasan dilakukannya penelitian ini

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postivisme, Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang jumlahnya sebanyak 91.963 wajib pajak orang pribadi. Penarikan sampel menggunakan teknik sampel minimum (Hair et al., 2010) = (16 indikator + 4 variabel) x 5 (df) = 100 responden wajib pajak orang pribadi analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS ver.27,0

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan pada deskripsi responden bertujuan untuk menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh para responden, untuk itu dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik responden

Responden	Kriteria	Frekuensi (N=100)	Persentase (%)
Gender	Pria	59	59
	Wanita	41	41
Usia	25 Tahun	7	7
	26 - 35 Tahun	21	21
	36 - 45 Tahun	25	25
	> 46 Tahun	47	47
Pendidikan	SMA/SMK	15	15
	Diploma	27	27
	Sarjana	39	39
	Magister	16	16
	Doktoral	3	3
Pekerjaan	Wiraswata	21	21
	Guru / Dosen	17	17
	ASN	29	29
	Karyawan Swasta	20	20
	Honorar/PPPK	9	9
	Lainnya	4	4
Masa Kerja	5 Tahun	12	12
	6 – 10 Tahun	31	31
	11 – 15 Tahun	33	33
	>16 Tahun	24	24

Tabel 1. menunjukkan mayoritas responden di dominasi dengan pria yaitu sejumlah 59 orang atau 59,0%, hal tersebut di sebabkan karena terkait dengan aksesibilitas waktu yang dimiliki pria jauh lebih *flexible* dibandingkan dengan wanita yang memiliki keterbatasan waktu. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan jenis kelamin Pria memiliki waktu yang lebih banyak sehingga lebih mudah ditemui pada saat dilakukannya penelitian ini KPP Pratama Makassar Utara dibandingkan dengan WPOP wanita.

Usia merupakan lamanya seseorang hidup dihitung dari tahun lahirnya sampai dengan ulang tahunnya yang terakhir, responden di dominasi dengan usia > 46 Tahun yaitu sebanyak 47 wajib pajak orang pribadi atau sebesar 47,0%, hasil tersebut membuktikan bahwa dengan usia yang tergolong tidak muda lagi diyakini jika responden telah memiliki

pekerjaan dana tau posisi yang cukup dalam menjamin kemampuannya sehingga mereka dapat memiliki kepatuhan perpajakan yang tergolong tinggi.

Tingkat pendidikan merupakan pencapaian secara formal oleh individu pada bangku sekolah, akademi maupun universitas. Responden mayoritas memiliki pendidikan akhir sarjana sebanyak 39 WPOP atau sejumlah 39,0%. Hasil tersebut menjelaskan jika responden memiliki pendidikan yang cukup sehingga dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki yang diperoleh dari bangku perkuliahan maka responden diyakini memiliki kepatuhan perpajakan yang cukup dalam memenuhi kewajiban mereka selaku warga negara.

Profesi adalah salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari dengan keahlian tertentu, responden dalam penelitian ini umumnya dicirikan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau sebesar 29,0%. Kondisi tersebut menjelaskan jika pada saat penelitian ini dilakukan mereka (ASN) lebih banyak dijumpai pada tempat penelitian, walaupun demikian kondisi tersebut juga menjelaskan bahwa mereka ASN selaku aparatur negara memiliki kepatuhan perpajakan yang cukup sebagai perwujudan dari kepatuhan mereka selaku wajib pajak. Masa kerja merupakan lamanya waktu (tahun) yang digunakan seseorang (wajib pajak orang pribadi) dalam bekerja, mayoritas responden (wajib pajak orang pribadi) telah bekerja pada Instansi ataupun Perusahaan tempat dimana mereka selama 11 - 15 Tahun dengan jumlah wajib pajak sebanyak 33 orang atau sebesar 33,0%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) telah memiliki pekerjaan dan bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat dijelaskan jika dengan masa kerja tersebut, maka WPOP diyakini dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pada bagian berikutnya ditunjukkan deskripsi variabel yang datanya diperoleh dari persepsi responden yang dikomfilasikan dengan nilai keabsahan (validitas) dari instrument yang dianalisis serta perolehan nilai validitas variabel, untuk itu ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2. Minat menggunakan eFilling

Indikator	Item	Rerata	Pearson Correlation	Cronbach's Alpha	P-value
Kemauan Untuk Menggunakan eFilling	KUM1	3,70	.906**	0,870	0,000
	KUM2	3,80			
	KUM3	3,70			
	KUM4	4,00			
	Rerata	3,80			
Mencoba untuk menggunakan eFilling	MUM1	3,30	.917**		0,000
	MUM2	4,00			

	MUM3	4,30			
	Rerata	3,90			
Menggunakan eFiling di Masa Mendatang	KDM1	4,10	.863**		0,000
	KDM2	4,30			
	KDM3	4,00			
	Rerata	4,10			
Minat		3,90			

Nilai rata-rata tanggapan responden atas minat menggunakan eFiling berada pada tingkatan yang baik dengan skor rata-rata sebesar 3,90, bahwa wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan eFiling senantiasa didasari oleh niat, tanpa adanya niat maka minat mereka untuk menggunakan eFiling akan tertunda atau bahkan tidak digunakan oleh wajib pajak. Indikator terpenting dalam menjelaskan minat menggunakan eFiling ditunjukkan melalui indikator kontinuitas menggunakan eFiling di masa mendatang yang merupakan tanggapan responden terhadap harapan mereka agar teknologi e-filing dapat ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang dengan nilai rata – rata sebesar 4,10, hasil tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi berkeinginan untuk terus menggunakan e-Filing dimasa yang akan datang, karena mereka menyakini akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan pada e-Filing sehingga tetap digunakan dimasa yang akan datang, bahwa terjadi upaya peningkatan pada sistem e-Filing sehingga wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan perpajakannya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat keabsahan 0,863-0,917 dengan p-value < 0,05 pada level kehandalan = 0,870 atau 87,00%

Pada konstruk berikutnya persepsi kebermanfaatan penggunaan e-filing merupakan tanggapan responden terhadap keadaan atau kondisi dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi tertentu (e-filing) dapat meningkatkan kinerjanya

Tabel 3. Kebermanfaatan menggunakan eFiling

Indikator	Item	Rerata	Pearson Correlation	Cronbach's Alpha	P-value
Menjadikan pekerjaan lebih mudah (make job easier)	MJE1	4,00	.803**	0,890	0,000
	MJE2	4,00			
	MJE3	3,60			
	Rerata	3,90			
Bermanfaat	USF1	4,10	.889**		0,000

(usefull)	USF2	3,80			
	USF3	4,10			
	USF4	4,10			
	USF5	4,00			
	Rerata	4,00			
Menambah produktivitas (increase productivity)	IP1	3,70	.823**		0,000
	IP2	4,10			
	IP3	4,00			
	IP4	3,70			
	Rerata	3,90			
Mempertinggi efektivitas (enhance efectiveness)	EE1	3,70	.830**		0,000
	EE2	3,50			
	EE3	3,90			
	Rerata	3,70			
Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance)	IJP1	3,00	.831**		0,000
	IJP2	3,60			
	IJP3	3,90			
	Rerata indikator	3,50			
Kebermanfaatan		3,80			

Nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 3,8 yang menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan penggunaan e-filling merupakan yang tanggapan wajib pajak orang pribadi terhadap keadaan atau kondisi dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi tertentu (e-filling) akan dapat meningkatkan kinerjanya. Indikator terpenting dalam menjelaskan persepsi kebermanfaatan penggunaan e-filling ditunjukkan melalui indikator bermanfaat (*usefull*) dengan nilai tanggapan rata-rata sebesar 4,0 yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi beranggapan bahwa penggunaan e-filling dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait perpajakan sehingga membuat pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien serta sistem e-filling dapat memberi informasi terkait kewajiban perpajakan dan memudahkan pekerjaan wajib pajak. Tingkat keabsahan pada pemanfaatan 0,803-0,889 dengan p-value < 0,05 pada level kehandalan = 0,890 atau 89,00%

Pada bahagian berikutnya ditunjukkan bahwa persepsi kemudahan menggunakan eFilling (*perceived ease of use*) dinyatakan sebagai tingkatan keyakinan seseorang atas penggunaan teknologi dan atau sistem tertentu (e-filling) yang menggunakan sumber daya yang minim dan penggunaanya terbebas dari kesalahan.

Tabel 4. Kemudahan menggunakan eFilling

Indikator	Item	Rerata	Pearson Correlation	Cronbach's Alpha	P-value	
Interaksi individu dengan sistem	IIDS1	3,80	.777**	0,824	0,000	
	IIDS2	4,10				
	IIDS3	3,90				
	IIDS4	3,90				
	IIDS5	4,00				
	Rerata	3,90				
Tidak dibutuhkan banyak usaha	TDBU1	3,60	.842**			
	TDBU2	3,90				
	TDBU3	3,80				
	TDBU4	3,80				
	Rerata	3,80				
Sistem mudah digunakan	SMD1	3,80	.799**			
	SMD2	3,90				
	SMD3	3,80				
	SMD4	4,00				
	Rerata	3,90				
Mudah mengoperasikan sistem	MMS1	4,10	.834**			
	MMS2	4,10				
	MMS3	4,00				
	Rerata	4,00				
Kemudahan		3,90				

Nilai rata-rata tanggapan responden atas variabel kemudahan menggunakan eFilling sebesar 3,9 yang menjelaskan bahwa Wajib pajak orang pribadi memiliki keyakinan atas penggunaan teknologi dan atau sistem tertentu (e-filling), bahwa WPOP dapat menggunakan eFilling dengan sumber daya yang minim dan terbebas dari kesalahan. Persepsi kemudahan menggunakan eFilling ditunjukkan melalui indikator mudah

mengoperasikan sistem dengan skor sebesar 4,0 hasil ini menunjukkan menjelaskan jika jika level kemudahan yang diperoleh WPOP berada dalam kategori yang tinggi dibuktikan dengan kemudahan WPOP dalam mengoperasikan system (eFilling) yang merupakan tanggapan responden terhadap adanya kesesuaian antara harapan mereka ketika akan menggunakan sistem e-filling dengan realitas (kondisi pada saat mereka menggunakan e-filling). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa WPOP tidak membutuhkan usaha yang keras untuk dapat berinteraksi dengan e-Filing dan tidak melakukan kesalahan berulang-ulang ketika mengoperasikan e-Filing serta WPOP memandang jika e-Filing merupakan suatu sistem yang tidak rumit. Tingkat keabsahan 0,777-0,842 dengan p-value < 0,05 pada level kehandalan = 0,824 atau 82,40%

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi atau keadaan yang di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan atau ancaman dan sanksi hukum yang berlaku.

Tabel 5. Kepatuhan wajib pajak

Indikator	Item	Rerata	Pearson Correlation	Cronbach's Alpha	P-value			
Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	KUMD1	3,90	.749**	0,837	0,000			
	KUMD2	4,00						
	Rerata	4,00						
Kepatuhan dalam penghitungan	KDPDP1	4,00	.873**		0,837	0,000		
	KDPDP2	4,20						
	Rerata	4,10						
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	KPDPT1	4,20	.815**			0,837	0,000	
	KPDPT2	4,30						
	Rerata	4,30						
Kepatuhan untuk melaporkan kembali	KUMK1	3,30	.853**				0,837	0,000
	KUMK2	3,70						
	KUMK3	4,10						
	Rerata	3,70						
Kepatuhan Wajib Pajak		4,00						

Kepatuhan wajib pajak sebesar 4,0 yang mengandung arti bahwa responden memiliki kepatuhan yang tinggi dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Indikator terpenting dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak ditunjukkan melalui indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan dengan nilai rata-rata sebesar 4,3, bahwa kepatuhan responden berada pada tingkatan yang tinggi dan cenderung akan semakin meningkat ditunjukkan dengan WPOP senantiasa menghitung pajak yang terutang dan membayarkannya dengan tepat waktu dan senantiasa bersedia membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Tingkat keabsahan 0,749-0,873 dengan p-value < 0,05 pada level kehandalan = 0,837 atau 83,70%


Pemenuhan analisis regresi berganda mensyaratkan dibutuhkannya pemenuhan asumsi klasik, untuk itu dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6. Asumsi Klasik

Syarat	Kriteria			Nilai	
Normalitas	Test Statistic			0,077	
	Asymp. Sig. (2-tailed)			0,155	
Autokorelasi	Durbin-Watson		1,556		
Multikolinearitas	Tolerance	VIF	Hetero		
Heterokedastisitas	Minat	0,241	4,150	0,632	0,529
	Kebermanfaatan	0,321	3,115	0,995	0,322
	Kemudahan	0,260	3,843	-0,645	0,520

Pada pengujian normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas menunjukkan bahwa untuk Kolmogorov-smirnov jika nilai t-statistik 0,077 dan p-value 0,155 > 0,05 (data berdistribusi normal). diperoleh persamaan durbin-watson = dU (1.6131) < d (1,556) < 4 – Du (1.6131) dengan demikian maka data yang digunakan dalam penelitian tidak mengandung Tidak ada autokorelasi positif / negative (terbebas dari gangguan autokorelasi). Ketiga variable bebas (independen) memiliki nilai *tolerance* < 1 dan nilai value *influence factor* < 10 sehingga dapat disimpulkan jika data terbebas dari gangguan multikolinearitas. Ketiga variable bebas (independen) menunjukkan nilai p-value (sig) > 0,05, sehingga keseluruhan variable dinyatakan tidak mengandung heterokedastisitas (beragam) data dengan demikian maka data yang digunakan dinyatakan sebagai data yang serupa/seragam (*homogen*).

Pada pengujian terakhir, dapat ditunjukkan kesearahan arah antara variable bebas dengan variable terikat.



Gambar 2. Linearitas variabel penelitian

Gambar tersebut menunjukkan jika ketiga variabel bebas (independen) memiliki kesearahan hubungan dengan variabel terikat (dependen), hal tersebut ditunjukkan melalui arah sebaran titik-titik (data) pada gambar yang berhimpit pada perpotongan sumbu diagonal perpotongan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), bahwa kenaikan atau perubahan pada variabel bebas mengakibatkan terjadinya kenaikan atau perubahan pada variabel terikat.

Analisis *Fisher test* digunakan untuk mengetahui apakah pemodelan regresi yang dibangun telah memenuhi pengujian kecocokan model atau tidak, juga dijelaskan besaran kontribusi independen terhadap dependen melalui  $R^2$  test, untuk itu dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 7. F-test

F-Stat	F-tab	P-value	R	R Square
149,199	2,699	.000 <sup>b</sup>	.907 <sup>a</sup>	0,823

Nilai F-stat = 149,199 > 2,699 (F-tabel), sehingga dapat dinyatakan jika model regresi yang dibangun dalam penelitian ini memenuhi pengujian kecocokan model (*model of fit*). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (X). Nilai R Square ( $R^2$ ) yang hasilnya sebesar 0,823 atau 82,30% sumbangan yang diberikan oleh keseluruhan variabel bebas yaitu minat menggunakan eFilling ( $X_1$ ), persepsi kebermanfaatan eFilling ( $X_2$ ) dan persepsi kemudahan menggunakan eFilling ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat (dependen) (Y)

Pencarian pada kontribusi (efek) dari masing – masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dan juga dapat berfungsi sebagai penetapan variabel dominan dapat dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien korelasi dengan nilai beta standardized, untuk itu dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 8. Pengaruh Dominan

Variabel Bebas	Pearson Correlation	X	Standardized Coefficients Beta	=	Besaran Pengaruh
Minat	0,874	X	0,445	=	0,389
Kebermanfaatan	0,817	X	0,244	=	0,199
Kemudahan	0,843	X	0,278	=	0,235
Pengaruh Total					0,823

Tabel 8. menunjukkan sumbangan atau kontribusi variabel minat menggunakan eFilling ( $X_1$ ) = 0,389, persepsi kebermanfaatan eFilling ( $X_2$ ) = 0,199 dan persepsi kemudahan menggunakan eFilling ( $X_3$ ) = 0,235. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan jika kontribusi atau sumbangan terbesar terhadap variabel terikat (dependen) ditunjukkan melalui variabel minat menggunakan eFilling ( $X_1$ ) = 0,389 atau sebesar 38,90%.

Analisis t-test atau uji t digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima ataupun ditolak, untuk itu dapat ditunjukkan table persamaan regresinya sebagai berikut:

Tabel 9. t-test

Variabel	t-hitung	t-tabel	p-value
Minat	5,098	1,984	0,000
Kebermanfaatan	3,222	1,984	0,002
Kemudahan	3,310	1,984	0,001

Pengaruh minat menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh minat menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bukti bahwa nilai koefisien regresi = 0,445 dengan arah positif. Koefisien pengaruh bertanda positif, memiliki arti bahwa semakin tinggi minat menggunakan eFilling yang dirasakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan nilai  $t_{\text{hitung}} 5,098 > 1,984 (t_{\text{tabel}})$  dengan nilai p-value sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa, minat menggunakan eFilling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Minat merupakan keadaan dimana aktivitas yang dilakukan seseorang selalu didasari oleh niat, tanpa adanya niat maka aktivitas tersebut akan tertunda atau bahkan tidak dijalankan. Keterkaitan antara minat menggunakan e-filling dengan kepatuhan wajib pajak, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi minat wajib pajak untuk menggunakan E-filing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh yang positif dan signifikan tersebut disebabkan karena wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan eFiling senantiasa didasari oleh niat, tanpa adanya niat maka minat mereka untuk menggunakan eFiling akan tertunda atau bahkan tidak digunakan oleh wajib pajak, niat yang baik memunculkan minat yang tinggi sehingga berdampak pada tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi senantiasa berkeinginan untuk tetap menggunakan eFiling di masa mendatang dibuktikan dengan tingginya harapan mereka agar teknologi e-filing dapat ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang. Wajib pajak orang pribadi menyakini bahwa pihak terkait akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan pada e-Filing sehingga tetap digunakan dimasa yang akan datang sehingga wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan perpajakannya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pembayaran jika terdapat tunggakan ditunjukkan dengan WPOP senantiasa menghitung pajak yang terutang dan membayarkannya dengan tepat waktu dan senantiasa bersedia membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Wajib pajak orang pribadi senantiasa mencoba dan atau memanfaatkan e-filing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya daripada melakukan pengisian surat pemberitahuan pajak (SPT) secara manual, dan senantiasa mencoba menggunakan e-Filing setiap melakukan pengisian SPT, sehingga wajib berdampak pada tingginya keinginan mereka untuk senantiasa memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain dengan benar. Fakta lainnya juga menjelaskan jika responden memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi, kondisi ini dilandasi oleh niat yang muncul dalam diri mereka secara sadar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan mereka sendiri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori perilaku direncanakan atau *Theory of planned behavior* (Ajzen, 1991), bahwa perilaku seseorang tergantung pada keinginan berperilaku (behavioral intention) yang disebabkan karena sikap (*attitude*) dan norma subjektif (*subjective norm*), serta pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), bahwa dengan menyakini akan adanya norma subjektif yang merupakan fungsi keyakinan individu dalam hal menyetujui atau perilaku tertentu yang dimunculkan (kepatuhan), bahwa wajib pajak orang pribadi akan berperilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. (Mahyarni, 2013). Teori tersebut menegaskan bahwa sebelum melakukan sesuatu, wajib pajak orang pribadi perlu mendapatkan informasi yang dapat memengaruhi keputusan mereka, untuk bersikap

tunduk dan patuh terhadap kewajiban mereka selaku wajib pajak melalui pemahaman mereka atas tata cara menggunakan sistem e-filing.

Wajib pajak meyakini bahwa data dan informasi pribadi mereka akan dijaga kerahasiaannya dengan baik, bahwa sistem e-filing dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi mereka sehingga membangun kepercayaan tambahan yang kemudian menjadi salah satu daya tarik bagi wajib pajak orang pribadi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka (Dewi et al., 2023). Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti lainnya, seperti yang dilakukan Hardyastyo (2021) bahwa minat menggunakan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperoleh bantahan dari peneliti lainnya, bahwa minat menggunakan eFiling berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, rendahnya minat wajib pajak dalam menggunakan e-filing mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Satriasih, 2021).

Persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bukti bahwa nilai koefisien regresi = 0,244 dengan arah positif. Koefisien pengaruh bertanda positif, memiliki arti bahwa semakin baik persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling yang dirasakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan nilai  $t_{hitung} 3,222$  ( $t_{hitung} > 1,984$  ( $t_{tabel}$ )) dengan nilai p-value sebesar  $0,002 < \alpha = 0,05$ . Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa, persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterhubungan persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan bahwa, semakin tinggi kebermanfaatan yang dirasakan wajib pajak pengguna e-filing, maka semakin tinggi kepatuhan mereka selaku wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi meyakini bahwa dengan menggunakan eFilling maka kinerja dalam pekerjaan (profesi) dapat meningkat. Faktor penyebab positif dan signifikannya persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena wajib pajak orang pribadi memandang jika dengan menggunakan eFilling dapat meningkatkan kinerjanya. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa responden merasakan manfaat dari penggunaan eFilling karena eFilling dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait perpajakan sehingga membuat pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien dan sistem e-filing dapat memberi informasi terkait kewajiban perpajakan dan memudahkan pekerjaan wajib pajak, sehingga berdampak pada tingginya kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran apabila terdapat tunggakan

pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepatuhan yang tinggi dan cenderung semakin meningkat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keseriusan wajib pajak orang pribadi untuk senantiasa menghitung pajak yang terutang (jika ada) dan membayarkannya secara tepat waktu dan senantiasa bersedia membayar kekurangan pajak mereka sebelum dilakukannya pemeriksaan. Faktor lainnya yang menyebabkan positif dan signifikannya persepsi kebermanfaatan menggunakan eFiling terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena dengan menggunakan eFiling maka menjadikan pekerjaan wajib pajak orang pribadi jauh lebih mudah (*make job easier*) ditunjukkan dengan tidak adanya pekerjaan mereka yang terbengkalai karena mudah untuk mereka selesaikan. Selain itu eFiling dapat menambah produktivitas (*increase productivity*) mereka. Wajib pajak orang pribadi beranggapan bahwa mereka memperoleh keuntungan dari penggunaan e-filing karena menjadikan pekerjaan wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah, dan lebih efisien, utamanya pada saat dalam melakukan perhitungan pajak. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditunjukkan dengan kerelaan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mereka lakukan atas kemauan sendiri.

Kondisi tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang semakin meningkat karena dapat meningkatkan efektivitas (*enhance effectiveness*) yang dibuktikan dengan anggapan mereka bahwa eFiling menjadikan waktu Wajib pajak orang pribadi lebih efektif dalam melakukan pengisian SPT, dan penggunaan e-Filing sangat fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, WPOP memiliki waktu yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan Setyana & Yushita (2018) yang membuktikan bahwa persepsi kebermanfaatan dalam menggunakan eFiling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Indriyati & Ariwangsa (2021) bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dijelaskan bahwa wajib pajak merasakan kebermanfaatan yang tinggi dalam menggunakan e-filing namun kebermanfaatan tersebut tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka.

Pengaruh persepsi kemudahan dalam menggunakan eFiling terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh persepsi kemudahan menggunakan eFiling terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bukti bahwa nilai koefisien regresi = 0,278 dengan arah positif. Koefisien pengaruh bertanda positif, memiliki arti bahwa semakin baik persepsi kemudahan

menggunakan eFilling yang dirasakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan nilai  $t_{\text{hitung}} 3,310 (t_{\text{hitung}}) > 1,984 (t_{\text{tabel}})$  dengan nilai p-value sebesar  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa, persepsi kemudahan menggunakan eFilling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) merupakan tingkatan keyakinan seseorang atas penggunaan teknologi dan atau sistem tertentu (e-filling) yang menggunakan sumber daya yang minim dan penggunaanya terbebas dari kesalahan. Keterkaitan antara persepsi kemudahan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan, bahwa semakin tinggi kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan e-filling, maka semakin tinggi kepatuhan mereka atas kewajiban pajak yang harus mereka penuhi.

Terdapat beberapa alasan atau penyebab positif dan signifikannya pengaruh persepsi kemudahan menggunakan eFilling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, bahwa wajib pajak orang pribadi memiliki keyakinan atas penggunaan teknologi dan atau sistem tertentu (e-filling), bahwa WPOP dapat menggunakan eFilling dengan sumber daya yang minim dan terbebas dari kesalahan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dibuktikan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran atau melaporkan SPT tahunan mereka, bahwa kepatuhan responden berada pada tingkatan yang tinggi dan cenderung akan semakin meningkat ditunjukkan dengan WPOP senantiasa menghitung pajak yang terutang dan membayarkannya dengan tepat waktu dan senantiasa bersedia membayar kekurangan pajak (jika terdapat) sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi merasakan adanya kemudahan dalam mengoperasikan eFilling ditunjukkan dengan kemudahan WPOP dalam mengoperasikan eFilling dan adanya kesesuaian antara harapan mereka ketika akan menggunakan sistem e-filling dengan realitas (kondisi pada saat mereka menggunakan e-filling). Wajib pajak orang pribadi tidak membutuhkan usaha yang keras untuk dapat berinteraksi dengan e-Filing dan mereka tidak melakukan kesalahan berulang-ulang ketika mengoperasikan e-Filing karena menurut mereka e-Filing merupakan suatu sistem yang tidak rumit dalam pengoperasiannya sehingga mengakibatkan mereka patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggunaan e-filling bersifat jelas dan mudah sehingga memudahkan wajib pajak untuk menggunakannya terbukti dengan kemudahan dalam penggunaannya karena mereka memiliki pemahaman yang cukup. Penggunaan e-filling memudahkan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memudahkan dalam menghitung / melaporkan

kewajiban perpajakan serta interaksi antara WPOP jelas, tidak mengalami kesulitan dan penggunaan sistem e-filing merupakan suatu hal yang mudah. Kondisi tersebut menjelaskan jika sistem e-Filing mudah untuk dipelajari bagi pemula, dan dapat mempermudah dalam melaporkan SPT dimana WPOP tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan eFiling serta WPOP tidak perlu mencetak semua formulir lampiran.

Kondisi tersebut berdampak pada keyakinan mereka jika terdapat kesesuaian data yang mereka miliki dengan jumlah pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan. Fakta lainnya juga terlihat jika kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditunjukkan dengan kesadaran mereka untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang diakibatkan karena adanya kemudahan yang mereka rasakan pada saat menjalankan dan atau menggunakan eFiling.

Hasil studi ini relevan dengan temuan Hardyastyo (2021) bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin tinggi kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan e-filing, maka semakin tinggi kepatuhan mereka atas kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. Hasil berbeda ditunjukkan pada riset yang dilakukan Kusuma (2018) bahwa persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan E-filing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa wajib pajak orang pribadi merasakan kemudahan yang tinggi dalam menggunakan e-filing, namun kemudahan tersebut tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka ke-arah yang lebih tinggi.

## SIMPULAN

Semakin tinggi minat WPOP menggunakan eFiling, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penggunaan eFiling senantiasa didasari oleh niat, tanpa adanya niat maka minat mereka untuk menggunakan eFiling akan tertunda atau bahkan tidak digunakan oleh wajib pajak. Tingginya kebermanfaatan yang dirasakan WPOP dalam menggunakan eFiling terbukti memberikan dampak positif dan nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing dapat memberi informasi terkait kewajiban perpajakan dan memudahkan pekerjaan wajib pajak, sehingga berdampak pada tingginya kepatuhan mereka.

Semakin tinggi kemudahan yang dirasakan WPOP dalam menggunakan eFiling maka berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi memiliki keyakinan atas penggunaan teknologi dan atau sistem tertentu (e-filing), bahwa WPOP dapat menggunakan eFiling dengan sumber daya yang minim dan terbebas dari kesalahan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kontribusi atau

sumbangan terbesar terhadap variabel terikat (dependen) ditunjukkan melalui variabel minat menggunakan eFilling.

Peningkatan minat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan eFilling dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas eFilling. Peningkatan persepsi kebermanfaatan menggunakan eFilling ke arah yang lebih baik dapat dilakukan dengan memberi informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi sehingga berdampak pada tingginya kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran apabila terdapat tunggakan pembayaran. Peningkatan persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan eFilling dapat dilakukan melalui peningkatan keyakinan wajib pajak orang pribadi atas teknologi yang digunakan melalui penciptaan sumber daya yang optimal sehingga pelaporan wajib pajak orang pribadi terbebas dari kesalahan yang kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Dewi, E. C., & Muawanah, U. (2023). [Book] Sistem e-Filling dan Tingkat Keberhasilan Dalam Perpajakan. e-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th Edition). NJ: Prentice Hall.
- Hardyastyo, A. S. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sikap Dan Minat Sebagai Variabel Mediasi.
- Hari, K. K., & Kusumawaty, M. (2023). kesadaran wajib pajak dan persepsi kemudahan penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 19-30.
- Indriyati, I., & Ariwangsa, I. O. (2021). Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 24-31.
- Kusuma, A. T. (2018). pengaruh peran account representative, sanksi pajak, persepsi kemudahan penggunaan e-Filing, dan penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Listiana, E., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Sosialisasi Penggunaan E-Filing, Pengetahuan, Minat Dan Manfaat Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pns Rsud Muntilan. *Proceeding Accounting Skill Competition*, 3(1), 157-167.

- Mahyarni, M. (2013). Theory of reasoned action dan theory of planned behavior (Sebuah kajian historis tentang perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13-23.
- Republik Indonesia (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023, tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/ Atau Pengusaha Emas Batangan
- Satriasih, A. (2021). Pengaruh Penerapan Technology Acceptance Model Dalam Penggunaan Samsat Online Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Setyana, A., & Yushita, A. N. (2018).
- Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan dan Kemudahan Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Magelang). *Jurnal Profita*:
- Kajian Ilmu Akuntansi, 6(1). Wibowo, W. A., & Ciptaningsih, T. (2022). Pengaruh Persepsi Kerahasiaan dan Keamanan, Persepsi Kepuasan Pengguna, dan Persepsi Kemudahan pada Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 23(1).
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di Kpp Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112-125.
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1-12.
- Wulandari, I., & Ngadiman, N. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(1), 3180-3190.